



PUTUSAN
NOMOR 303/Pid.B/2008/PN. Mgl

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : KAMARUL ZAMAN MANAF Bin MANAF ;
Tempat Lahir : Kotabumi (Lampung Utara) ;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 01 Maret 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta ;
Tempat tinggal : Jalan Pipa Bor Kp. Ujung Gunung Udik RT.1 RW.2 No. 15
Kec. Menggala, Kabupaten Tulang Bawang ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2008 s/d 09 Nopember 2008 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Nopember 2008 s/d 03 Desember 2008 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 04 Desember 2008 s/d 01 Pebruari 2009 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 432/Pen.Pid/2008/PN.Mgl tanggal 04 Nopember 2008 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 411/Pen.Pid/2008/PN.Mgl tanggal 04 Nopember 2008 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengarkan :

- Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KAMARUL ZAMAN MANAF Bin MANAF bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana pasal 378 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 10 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar surat Tua-Tua Kampung Pagar Dewa, bulan Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar surat Permasalahan Tanah Ulayat Marga Tegamo'an Pagar Dewa tanggal 1 September 1997 ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 27 Oktober 2008 Nomor : PDM – 300/MGL/10/2008, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif , yaitu :

DAKWAAN

Pertama ;

Bahwa ia Terdakwa KAMARUL ZAMAN MANAF Bin MANAF pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007, bertempat di Kampung Penunangan Lama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan mempergunakan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Hi. HAIDAR Bin Hi. TIHANG diberitahu oleh saksi RUDI IMRON bahwa Terdakwa KAMARUL ZAMAN akan menjual tanah seluas 100 hektar yang berlokasi di UMBUL GENDI SALEH Kampung Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya saksi Hi. HAIDAR Bin Hi. TIHANG yang bekerja di Kantor KPU Tuba mengetahui bahwa yang dimaksud adalah KAMARUL ZAMAN yang juga bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) di KPU Tuba ;
- Bahwa selanjutnya saksi Hi. HAIDAR Bin Hi. TIHANG bertemu dengan Terdakwa KAMARUL ZAMAN Bin MANAF di kantor KPU Tuba. Saat itu saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang masalah tanah yang akan dijual dan dijawab Terdakwa benar bahwa tanah seluas 100 hektar tersebut akan dijual seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar. Lalu saksi Hi. HAIDAR Bin Hi. TIHANG menanyakan surat yang dimiliki Terdakwa atas hak atas tanah yang akan dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan surat diatas kertas segel (asli) yang menerangkan tentang 3 (tiga) orang pemilik tanah tersebut yaitu HASBULLAH, SHOBIRIN dan M. SAID berikut Surat Keterangan Tua-Tua Kampung dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HASBULLAH dan SHOBIRIN yang menyatakan bahwa kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah seluas 100 hektar tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi Hi. HAIDAR TIHANG menghubungi saksi korban atas nama Hi. ADRI TIHANG melalui telepon memberitahukan perihal tanah yang akan dijual oleh Terdakwa, saat percakapan melalui telepon, saksi korban mengatakan agar tanah tersebut ditawarkan per hektarnya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kalau Terdakwa setuju, saksi korban akan melihat terlebih dahulu lokasi tanah yang akan dijual Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi Hi. HAIDAR TIHANG menawarkan harga kepada Terdakwa agar per hektarnya dijual sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya harga tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2007, Terdakwa bersama dengan saksi korban Hi. ADRI TIHANG, saksi IMRON, saksi DIRHAM, saksi MUHLISI dan USUF NUH berangkat menuju lokasi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa. Sepulangnya dari mengecek lokasi tanah tersebut, mereka mampir di rumah saksi Hi. HAIDAR TIHANG. Saat itu saksi Hi. HAIDAR TIHANG berkata kepada Terdakwa, "Gimana keadaan tanah itu, ada masalah nggak?", kemudian dijawab Terdakwa, "Tanah itu gak ada masalah, aman dan saya sendiri pernah menggusur dan memakai tanah itu seluas 20 hektar." Selanjutnya mendengar hal tersebut saksi korban Hi. ADRI TIHANG semakin percaya mengenai status tanah yang dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban HI. ADRI TIHANG setuju untuk membeli tanah tersebut lalu saksi berkata, "Saya akan membayar separo dulu, dua ratus juta dan nanti setelah pengukuran selesai akan saya lunasi," mendengar hal tersebut saksi Hi. HAIDAR TIHANG mencegah saksi korban untuk membayar separuh dari harga tanah, agar Terdakwa diberi persekot atau tanda jadi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diberikan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa beserta USUF NUH datang ke rumah saksi Hi. HAIDAR TIHANG, pada saat itu kembali Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa dan pernah digusur (dibersihkan) seluas 20 (dua puluh) hektar oleh Terdakwa sedangkan kayu yang ada di atas tanah tersebut Terdakwa berikan kepada USUF NUH dan keterangan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh USUF NUH ;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi korban Hi. ADRI TIHANG datang bersama RUDI IMRON, DIRHAM USMAN dan MUHLISI, kemudian saksi korban meminta agar dibuatkan kwitansi atau Surat Perjanjian. Setelah itu saksi korban Hi. ADRI TIHANG memberikan uang persekot / tanda jadi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa atas penjualan tanah seluas 100 (seratus) hektar tersebut ;
- Bahwa perjanjian yang dibuat antara saksi korban dan Terdakwa keesokan harinya pada tanggal 11 Mei 2007 untuk lebih menguatkan dibuat di hadapan Kepala Kampung Pagar Dewa atas nama HASANUDIN ILYAS yang juga ikut menandatangani, dimana pada perjanjian tersebut untuk lebih meyakinkan saksi korban bahwa tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tidak dalam sengketa maka dibuat poin yang menerangkan apabila terjadi sengketa maka uang tanda jadi akan dikembalikan oleh Terdakwa dan pelunasan pembelian tanah tersebut akan diselesaikan setelah dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN dan penyelesaian surat menyurat (Akta Jual Beli) ;
- Bahwa sesuai perjanjian antara saksi korban dan Terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa, maka pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007, Terdakwa memerintahkan BURHANUDIN, USUF NUH, KADARSYAH ST, KASWANI MASHIR dan M. NUH untuk membersihkan areal umbul gendi saleh sesuai dengan surat perintah kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun setelah 10 (sepuluh) hari membersihkan lahan tersebut tiba-tiba datang sekelompok orang, diantaranya saksi AMIRSONOFERI dan saksi ROLIP ROZALI dkk mencegah pembersihan lahan tersebut dikarenakan masih dalam sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas lahan tersebut, saksi AMIRSONOFERI dan saksi ROLIP ROZALI menunjukkan surat kepemilikan atas tanah tersebut dan menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan Umbuk Gendi Saleh melainkan Umbul Tanah Belida dan Umbul Tulung Betuk Galah Tanoh ;
- Bahwa selanjutnya KADARSYAH dan RUDI IMRON melaporkan atas peristiwa tersebut kepada saksi korban Hi. ADRI TIHANG dan selanjutnya Hi. ADRI TIHANG menyuruh agar melaporkan kepada Terdakwa. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi Toko milik saksi korban Hi> ADRI TIHANG yang berada di Kampung Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang, saat itu Terdakwa berkata meminta tambahan persekot sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna biaya pengurusan persengketaan tanah tersebut. Kemudian saksi korban menyuruh saksi ARIPAL Bin IMRON menyerahkan uang tersebut dengan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan saksi ROLIP Bin ROZALI, tanah seluas 100 (seratus) hektar yang dijualkan Terdakwa kepada saksi korban adalah miliknya yang telah dijualkan kepada ABU MANSYUR, dengan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki saksi adalah Surat Keterangan Hak Tanah Dukuhan Nomor : 49/Kep/P.D/1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pagar Dewa an. RADJA PAKSI pada tanggal 09 Pebruari 1962 yang menerangkan pemiliknya adalah SETAN PENGADILAN yang merupakan keturunan silsilah keluarga besar saksi, Surat Pernyataan pemilik tanah yang berbatasan sebelah timur an. AMIR SUTAN SELIBAR dan SAYUTI ST SELIBAR dan mengetahui dan dibenarkan oleh Kepala Kampung Pagar Dewa an. M. DAMIRI MS, tanggal 09 September 1985, Berita Acara Perbatasan antara Umubul Tulung Betuk dengan peladangan Kotorasuk, yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 1977, Surat dari Kepala Kampung Negeri Panaragan pada TBU Nomor : 5/1958 an. SUTAN SESUNAN, mengetahui Kecamatan Panaragan pada tanggal 17 Nopember 1958 yang menerangkan bahwa Muara Gendi adalah benar milik RESALI (orang tua saksi RALIP ROZALI) berikut peta lokasi dan Surat Keterangan Tua-Tua Kampung yang menerangkan bahwa ROLIP ROZALI mendapatkan tanah dari keturunan yang bernama ROZALI, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Dewa an. JUHIRMAN JUDIN tanggal 16 Desember 1966 dan ditandatangani oleh Tua-Tua Kampung serta saksi perbatasan lokasi tanah ;
- Bahwa sebagai tanda bukti telah terjadi jual beli antara saksi ROLIP ROZALI dan ABU MANSYUR yaitu berupa : Surat Akta Jual Beli tanah yang dibuat secara terpecah dengan perincian 1 (satu) surat untuk tanah 2 (dua) hektar yang diantaranya Akta Jual Beli Nomor : 14/PPAT/TBT/1997 an. ROLIP ROZALI selaku penjual dan Ir. ALIMUDIN selaku pembeli, Akta Jual Beli Nomor : 20/PPAT/TBT/1997 an. ROLIP ROZALI selaku penjual dan Hj. MUSLIMAH selaku pembeli dan masih ada Aktaa Jual Beli lainnya yang dipegang oleh Keluarga ABU MANSYUR, Ir. ALIMUDIN dan Hj. MUSLIMAH ;
- Bahwa kemudian saksi korban selalu mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai penyelesaian sengketa tanah kepada Terdakwa dengan mengirimkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa tetapi tidak ada jawabn yang pasti dari Terdakwa dan saat Terdakwa dimintaa untuk mengembalikan uang saksi korban yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, Terdakwa meminta bersabar sehingga saksi korban yang telah merasa ditipu oleh Terdakwa dengan membeli tanah milik orang lain padahal diakui Terdakwa milik sendiri dan tidak ada sengketa, kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Hi. ADRI TIHANG mengalami kerugian selain uang persekot yang telah dibayarkan ditambah pengeluaran lainnya yang pernah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa KAMARUL ZAMAN MANAF Bin MANAF pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007, bertempat di Kampung Penunangan Lama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikelir, atau gedung, bangunan, tanaman atau benih di tanah dengan hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain, yang berhak atau turut berhak atas itu, perbuatan tersebut** Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Hi. HAIDAR Bin Hi. TIHANG diberitahu oleh saksi RUDI IMRON bahwa Terdakwa KAMARUL ZAMAN akan menjual tanah seluas 100 hektar yang berlokasi di UMBUL GENDI SALEH Kampung Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya saksi Hi. HAIDAR Bin Hi. TIHANG yang bekerja di Kantor KPU Tuba mengetahui bahwa yang dimaksud adalah KAMARUL ZAMAN yang juga bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) di KPU Tuba ;
- Bahwa selanjutnya saksi Hi. HAIDAR Bin Hi. TIHANG bertemu dengan Terdakwa KAMARUL ZAMAN Bin MANAF di kantor KPU Tuba. Saat itu saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang masalah tanah yang akan dijual dan dijawab Terdakwa benar bahwa tanah seluas 100 hektar tersebut akan dijual seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar. Lalu saksi Hi. HAIDAR Bin Hi. TIHANG menanyakan surat yang dimiliki Terdakwa atas hak atas tanah yang akan dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan surat diatas kertas segel (asli) yang menerangkan tentang 3 (tiga) orang pemilik tanah tersebut yaitu HASBULLAH, SHOBIRIN dan M. SAID berikut Surat Keterangan Tua-Tua Kampung dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HASBULLAH dan SHOBIRIN yang menyatakan bahwa kedua orang tersebut memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah seluas 100 hektar tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Hi. HAIDAR TIHANG menghubungi saksi korban atas nama Hi. ADRI TIHANG melalui telepon memberitahukan perihal tanah yang akan dijual oleh Terdakwa, saat percakapan melalui telepon, saksi korban mengatakan agar tanah tersebut ditawarkan per hektarnya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kalau Terdakwa setuju, saksi korban akan melihat terlebih dahulu lokasi tanah yang akan dijual Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi Hi. HAIDAR TIHANG menawarkan harga kepada Terdakwa agar per hektarnya dijual sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya harga tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2007, Terdakwa bersama dengan saksi korban Hi. ADRI TIHANG, saksi IMRON, saksi DIRHAM, saksi MUHLISI dan USUF NUH berangkat menuju lokasi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa. Sepulangnya dari mengecek lokasi tanah tersebut, mereka mampir di rumah saksi Hi. HAIDAR TIHANG. Saat itu saksi Hi. HAIDAR TIHANG berkata kepada Terdakwa, "Gimana keadaan tanah itu, ada masalah nggak?", kemudian dijawab Terdakwa, "Tanah itu gak ada masalah, aman dan saya sendiri pernah menggusur dan memakai tanah itu seluas 20 hektar." Selanjutnya mendengar hal tersebut saksi korban Hi. ADRI TIHANG semakin percaya mengenai status tanah yang dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban HI. ADRI TIHANG setuju untuk membeli tanah tersebut lalu saksi berkata, "Saya akan membayar separo dulu, dua ratus juta dan nanti setelah pengukuran selesai akan saya lunasi," mendengar hal tersebut saksi Hi. HAIDAR TIHANG mencegah saksi korban untuk membayar separuh dari harga tanah, agar Terdakwa diberi persekot atau tanda jadi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diberikan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa beserta USUF NUH datang ke rumah saksi Hi. HAIDAR TIHANG, pada saat itu kembali Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa dan pernah digusur (dibersihkan) seluas 20 (dua puluh) hektar oleh Terdakwa sedangkan kayu yang ada di atas tanah tersebut Terdakwa berikan kepada USUF NUH dan keterangan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh USUF NUH ;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi korban Hi. ADRI TIHANG datang bersama RUDI IMRON, DIRHAM USMAN dan MUHLISI, kemudian saksi korban meminta agar dibuatkan kwitansi atau Surat Perjanjian. Setelah itu saksi korban Hi. ADRI TIHANG memberikan uang persekot / tanda jadi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa atas penjualan tanah seluas 100 (seratus) hektar tersebut ;
- Bahwa perjanjian yang dibuat antara saksi korban dan Terdakwa keesokan harinya pada tanggal 11 Mei 2007 untuk lebih menguatkan dibuat di hadapan Kepala Kampung Pagar Dewa atas nama HASANUDIN ILYAS yang juga ikut menandatangani, dimana pada perjanjian tersebut untuk lebih meyakinkan saksi korban bahwa tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tidak dalam sengketa maka dibuat poin yang menerangkan apabila terjadi sengketa maka uang tanda jadi akan dikembalikan oleh Terdakwa dan pelunasan pembelian tanah tersebut akan diselesaikan setelah dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN dan penyelesaian surat menyurat (Akta Jual Beli) ;
- Bahwa sesuai perjanjian antara saksi korban dan Terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa, maka pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007, Terdakwa memerintahkan BURHANUDIN, USUF NUH, KADARSYAH ST, KASWANI MASHIR dan M. NUH untuk membersihkan areal umbul gendi saleh sesuai dengan surat perintah kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun setelah 10 (sepuluh) hari membersihkan lahan tersebut tiba-tiba datang sekelompok orang, diantaranya saksi AMIRSONOFERI dan saksi ROLIP ROZALI dkk mencegah pembersihan lahan tersebut dikarenakan masih dalam sengketa ;
- Bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas lahan tersebut, saksi AMIRSONOFERI dan saksi ROLIP ROZALI menunjukkan surat kepemilikan atas tanah tersebut dan menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan Umbul Gendi Saleh melainkan Umbul Tanah Belida dan Umbul Tulung Betuk Galah Tanoh ;
- Bahwa selanjutnya KADARSYAH dan RUDI IMRON melaporkan atas peristiwa tersebut kepada saksi korban Hi. ADRI TIHANG dan selanjutnya Hi. ADRI TIHANG menyuruh agar melaporkan kepada Terdakwa. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi Toko milik saksi korban Hi> ADRI TIHANG yang berada di Kampung Penunangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang, saat itu Terdakwa berkata meminta tambahan persekot sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna biaya pengurusan persengketaan tanah tersebut. Kemudian saksi korban menyuruh saksi ARIPAL Bin IMRON menyerahkan uang tersebut dengan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan saksi ROLIP Bin ROZALI, tanah seluas 100 (seratus) hektar yang dijualkan Terdakwa kepada saksi korban adalah miliknya yang telah dijualkan kepada ABU MANSYUR, dengan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki saksi adalah Surat Keterangan Hak Tanah Dukuhan Nomor : 49/Kep/P.D/1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pagar Dewa an. RADJA PAKSI pada tanggal 09 Pebruari 1962 yang menerangkan pemiliknya adalah SETAN PENGADILAN yang merupakan keturunan silsilah keluarga besar saksi, Surat Pernyataan pemilik tanah yang berbatasan sebelah timur an. AMIR SUTAN SELIBAR dan SAYUTI ST SELIBAR dan mengetahui dan dibenarkan oleh Kepala Kampung Pagar Dewa an. M. DAMIRI MS, tanggal 09 September 1985, Berita Acara Perbatasan antara Umubul Tulung Betuk dengan peladangan Kotorasuk, yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 1977, Surat dari Kepala Kampung Negeri Panaragan pada TBU Nomor : 5/1958 an. SUTAN SESUNAN, mengetahui Kecamatan Panaragan pada tanggal 17 Nopember 1958 yang menerangkan bahwa Muara Gendi adalah benar milik RESALI (orang tua saksi RALIP ROZALI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut peta lokasi dan Surat Keterangan Tua-Tua Kampung yang menerangkan bahwa ROLIP ROZALI mendapatkan tanah dari keturunan yang bernama ROZALI, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Dewa an. JUHIRMAN JUDIN tanggal 16 Desember 1966 dan ditandatangani oleh Tua-Tua Kampung serta saksi perbatasan lokasi tanah ;

- Bahwa sebagai tanda bukti telah terjadi jual beli antara saksi ROLIP ROZALI dan ABU MANSYUR yaitu berupa : Surat Akta Jual Beli tanah yang dibuat secara terpecah dengan perincian 1 (satu) surat untuk tanah 2 (dua) hektar yang diantaranya Akta Jual Beli Nomor : 14/PPAT/TBT/1997 an. ROLIP ROZALI selaku penjual dan Ir. ALIMUDIN selaku pembeli, Akta Jual Beli Nomor : 20/PPAT/TBT/1997 an. ROLIP ROZALI selaku penjual dan Hj. MUSLIMAH selaku pembeli dan masih ada Akta Jual Beli lainnya yang dipegang oleh Keluarga ABU MANSYUR, Ir. ALIMUDIN dan Hj. MUSLIMAH ;
- Bahwa kemudian saksi korban selalu mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai penyelesaian sengketa tanah kepada Terdakwa dengan mengirimkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa dan saat Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang saksi korban yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, Terdakwa meminta bersabar sehingga saksi korban yang telah merasa ditipu oleh Terdakwa dengan membeli tanah milik orang lain padahal diakui Terdakwa milik sendiri dan tidak ada sengketa, kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Hi. ADRI TIHANG mengalami kerugian selain uang persekot yang telah dibayarkan ditambah pengeluaran lainnya yang pernah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 385 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **Hi. HAIDAR TIHANG Bin TIHANG**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi tahu masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Hi. Adri Tihang pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 bertempat di Kampung Penunungan/ Pagar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang dengan cara menjual tanah kepada saksi korban Hi. Adri Tihang namun ternyata tanah tersebut bukanlah tanah milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;
- Bahwa benar, saksi korban Hi. Adri Tihang mau membeli tanah dari



Terdakwa karena Terdakwa tersebut tidak ada masalah, aman dan tidak ada sengketa ;

- Bahwa benar, saksi mengetahui sejak awal jual beli tanah antara saksi korban dengan Terdakwa, dimana tanah yang dijual oleh Terdakwa seluas 100 (seratus) hektar dengan kesepakatan untuk 1 (satu) hektar seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga harga keseluruhan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang baru diberi uang muka sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi yang dituangkan dalam surat perjanjian ;
- Bahwa benar, saat di lokasi ternyata pemilik tanah melarang untuk menggarap tanah dan dengan kejadian tersebut baru diketahui ternyata tanah tersebut milik saksi Ralip Rozali serta masih dalam sengketa ;
- Bahwa benar, saksi korban Hi. Adri Tihang selain telah memberikan uang muka juga mengeluarkan biaya lain untuk pengurusan tanah sehingga kerugiannya menjadi sebesar Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, telah ada perdamaian antara saksi korban dengan pihak Terdakwa yang dibuat tanggal 05 Nipember 2008 dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi korban telah merasa ikhlas atas pengembalian tersebut dan tidak ada tuntutan secara hukum ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi **MUHLISI Bin SAMSUDIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;



- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah dilupa pada tahun 2007 sekitar jam 11.00 WIB, saksi diajka oleh saksi korban Hi. Adri Tihang untuk mengecek tanah yang akan dibeli oleh saksi korban dan saat itu saksi berangkat ke lokasi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi RUDI IMRON dan DIRHAM ;
- Bahwa benar, sesampainya di lokasi tanah yang akan dibeli oleh saksi korban, disana sudah ada BURHANUDIN dan USUF NUH, setelah itu Terdakwa dan USUF NUH langsung menunjukkan batas-batas tanah Terdakwa yang akan dijual kepada saksi korban Hi. Adri Tihang dan setelah pengecekan areal selesai, lalu saksi bersama-sama dengan yang lain kembali ke rumah saksi korban ;
- Bahwa benar, keesokan harinya saksi diajak lagi oleh saksi korban untuk pergi ke rumah Kepala Kampung Pagar Dewa dan saat dalam perjalanan tersebut, saksi baru tahu bahwa saksi



korban telah memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka atas pembelian rumah ;

- Bahwa benar, cara Terdakwa menunjukkan lahan yang akan dijual kepada saksi korban dengan mengajak saksi korban ke areal dan di areal Terdakwa berkata, “ Ini tanah yang mau saya jual,” sambil tangan Terdakwa menunjukkan lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa benar, saksi korban sempat bertanya, “ Ini tanah umbul apa “, dan dijawab oleh Terdakwa, “ Ini tanah umbul gendi dan inilah batas-batas tanah yang mau saya jual, yang udah dipasang patok cat merah,” ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah benar-benar terletak di umbul gendi atau bukan dan saksi tidak tahu surat apa saja yang dimiliki oleh Terdakwa atas tanah yang dijual kepada saksi korban ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. Saksi **RALIP ROZALI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah bertemu dengan orang yang sedang membersihkan lahan yang terletak di Umbul Tulung Betuk dan tanah Belidow di Kampung Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang, adapun orang-orang yang membersihkan lahan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang, diantaranya KADARSYAH ;
- Bahwa benar, ketika saksi melihat KADARSYAH dkk sedang membersihkan lahan tersebut, saksi bersama AMIRSONOFERI langsung melarang KADARSYAH untuk membersihkan lahan tersebut dikarenakan lahan tersebut adalah milik saksi yang diperoleh saksi dari keturunan atau orang tua saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi yang dibersihkan oleh orang-orang tersebut terletak di Umbul Tulung Betuk dan tanah Belidow serta dimiliki oleh ABU MANSYUR yang membeli dari saksi ;
- Bahwa benar, menurut keterangan KADARSYAH saat di lokasi tersebut, bahwa KADARSYAH bersama pekerja yang lain membersihkan lahan tersebut disuruh oleh Terdakwa dikarenakan tanah tersebut telah dijualkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Hi. Adri Tihang ;
- Bahwa benar, sebelum dibersihkan oleh KADARSYAH dkk, tanah tersebut dalam keadaan bongkor karena selama 2 (dua) tahun tidak digarap ;
- Bahwa benar, di Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang, tidak ada lokasi tanah yang bernama Umbul Gendi atau Umbuk Gendi Saleh, namun yang ada Muara Gendi dan Muara Gendi tersebut adalah merupakan rawa atau sungai yang pernah dikuasakan kepada keturunan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. Saksi **Hi. ADRI TIHANG**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 bertempat di Kampung Penumangan Lama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, saksi korban telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual tanah sekitar 100 (seratus) hektar yang diakui oleh sebagai milik Terdakwa, dan setelah saksi melakukan transaksi pembelian dengan menyetorkan uang taanda jadi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah pengeluaran lain sehingga menjadi Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), saksi
bermaksud
menggarap tanah
tersebut, tetapi
ternyata ada
beberapa orang yang
mengakui bahwa
tanah yang saksi beli
adalah miliknya
sambil menunjukkan
bukti kepemilikan
atas tanah tersebut
dan melarang orang-
orang yang saksi
suruh membersihkan
tanah tersebut
meneruskan
pekerjaan ;

- Bahwa benar, ketika Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi, Terdakwa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah atas namka Terdakwa, namun saksi tidak ingat secara jelas isi surat keterangan tanah tersebut dan saksi membeli tanah tersebut karena menurut Terdakwa tanag tersebut tidak ada masalah dan tidak ada sengketa ;
- Bahwa benar, ternyata tanah tersebut adalah milik saksi Ralip Rozali serta masih dalam sengketa ;
- Bahwa benar, telah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa yang dibuat tanggal 05 Nopember 2008 dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua



puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar, saksi telah merasa ikhlas atas pengembalian tersebut ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. Saksi **RUDI IMRON Bin IMRON**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, orang yang telah melakukan penipuan yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Hi. Adri Tihang ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban, saksi menyaksikan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran pembelian tanah milik Terdakwa yang dijual kepada saksi korban ;



- Bahwa benar, yang menyaksikan ketika saksi korban memberikan uang muka adalah saksi, saksi Hi. Haidar Tihang dan beberapa orang lainnya ;
- Bahwa benar, tanah yang dijual oleh Terdakwa yaitu 100 (seratus) hektar dan lokasinya di Kampung Pagar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, ternyata tanah yang dijual oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Ralip Rozali dan saksi mengetahuinya saat saksi sedang mengawasi orang yang bekerja membersihkan tanah tersebut, saksi Ralip Rozali serta Amirsonoferi dkk datang dan melarang orang-orang yang memberikan lahan tersebut ;
- Bahwa benar, harga tanah yang dijual Terdakwa seluruhnya adalah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan luas tanah 100 (seratus) hektar karena kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban harga tanah tersebut setiap 1 (satu) hektar adalah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah menjual sebidang tanah kepada saksi korban Hi Adri Tihang Bin Tihang pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah lupa tetapi pada tahun 2007 bertempat di rumah saksi korban ;
- Bahwa benar, uang yang Terdakwa terima dari saksi korban berjumlah Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka / tanda jadi atas penjualan tanah seluas 100 (seratus) hektar dan uang tersebut seluruhnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa benar, tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban, terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Umbul Gendi Saleh yang mana lokasinya adalah di kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa benar, tanah yang Terdakwa jual sebenarnya bukan milik Terdakwa dan masih dalam sengketa dengan saksi Ralip Rozali ;
- Bahwa benar, telah ada perdamaian antara saksi korban Hi. Adri Tihang dengan Terdakwa yang dibuat tanggal 05 Nopember 2008 dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi korban Hi. Adri Tihang telah merasa ikhlas atas pengembalian tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 10 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat Tua-Tua Kampung Pagar Dewa, bulan Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat Permasalahan Tanah Ulayat Marga Tegamo'an Pagar Dewa tanggal 1 September 1997 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah menjual sebidang tanah seluas 100 (seratus) hektar kepada saksi korban Hi Adri Tihang Bin Tihang pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah lupa tetapi pada tahun 2007 bertempat di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban seharga
Rp 400.000.000,-
(empat ratus juta
rupiah) atau Rp
4.000.000,- (empat
juta rupiah) per 1
(satu) hektar ;

- Bahwa benar, uang yang Terdakwa terima dari saksi korban berjumlah Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka / tanda jadi atas penjualan tanah seluas 100 (seratus) hektar dan uang tersebut seluruhnya Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa benar, tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban, terletak di Umbul Gendi Saleh yang mana lokasinya adalah di kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, tanah yang Terdakwa jual sebenarnya bukan milik Terdakwa dan masih dalam sengketa dengan saksi Ralip Rozali ;
- Bahwa benar, di Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang, tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tanah yang bernama Umbul Gendi atau Umbuk Gendi Saleh, namun yang ada Muara Gendi dan Muara Gendi tersebut adalah merupakan rawa atau sungai yang pernah dikuasakan kepada keturunan saksi Ralip Rozali ;

- Bahwa benar, telah ada perdamaian antara saksi Hi. Adri Tihang dengan Terdakwa yang dibuat tanggal 05 Nopember 2008 dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi Hi. Adri Tihang telah merasa ikhlas atas pengembalian tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kesesuaian antara Dakwaan Penuntut Umum dengan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata**



bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara malawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang ;;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah menjual sebidang tanah seluas 100 (seratus) hektar kepada saksi korban Hi Adri Tihang Bin Tihang pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah lupa tetapi pada tahun 2007 bertempat di rumah saksi korban seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per 1 (satu) hektar ;
- Bahwa benar, uang yang Terdakwa terima dari saksi korban berjumlah Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua



puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka / tanda jadi atas penjualan tanah seluas 100 (seratus) hektar dan uang tersebut seluruhnya Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa benar, tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban, terletak di Umbul Gendi Saleh yang mana lokasinya adalah di kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, tanah yang Terdakwa jual sebenarnya bukan milik Terdakwa dan masih dalam sengketa dengan saksi Ralip Rozali ;
- Bahwa benar, di Kampung Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang, tidak ada lokasi tanah yang bernama Umbul Gendi atau Umbuk Gendi Saleh, namun yang ada Muara Gendi dan Muara Gendi tersebut adalah merupakan rawa atau sungai yang pernah dikuasakan kepada keturunan saksi Ralip Rozali ;
- Bahwa benar, telah ada perdamaian antara saksi Hi. Adri Tihang dengan Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tanggal 05 Nopember 2008 dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar, saksi Hi. Adri Tihang telah merasa ikhlas atas pengembalian tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembena maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 10 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang saksi Hi. Haidar Tihang Bin Tihang ;

- 1 (satu) lembar surat Tua-Tua Kampung Pagar Dewa, bulan Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat Permasalahan Tanah Ulayat Marga Tegamo'an Pagar Dewa tanggal 1 September 1997 ;

Dikembalikan kepada saksi Hi. Adri Tihang Bin Tihang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Hi. Adri Tihang Bin Tihang ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 378 KUHP KUHP, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUL ZAMAN MANAF Bin MANAF tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 10 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang saksi Hi. Haidar Tihang Bin Tihang ;

- 1 (satu) lembar surat Tua-Tua Kampung Pagar Dewa, bulan Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat Permasalahan Tanah Ulayat Marga Tegamo'an Pagar Dewa tanggal 1 September 1997 ;

Dikembalikan kepada saksi Hi. Adri Tihang Bin Tihang ;

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008 oleh kami HENENG PUJADI, SH, sebagai Hakim Ketua dan SANTHOS WACHJOE P, SH, dan RATNA DIANING W, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LUKMANUL HAKIM, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan SIDROTUL AKBAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

SANTHOS WACHJOE P, SH

RATNA DIANING W, SH

Majelis Hakim

K E T U A

HENENG PUJADI, SH

Panitera Pengganti,

LUKMANUL HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)